

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Keaslian Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	14
1. Sifat Penelitian	15
2. Jenis Penelitian.....	15
a. Penelitian Kepustakaan (<i>Library Research</i>).....	15
1) Bahan Hukum Penelitian	16

2) Cara Pengambilan Data	17
b. Penelitian Lapangan	18
1) Jenis Data.....	18
2) Lokasi Penelitian	20
3) Teknik Pengambilan Sampel	20
4) Subjek Penelitian	21
5) Teknik Pengumpulan Data	21
6) Alat Pengumpulan Data	21
7) Analisis Data.....	22
3. Jalannya Penelitian	22
a. Tahap Persiapan.....	22
b. Tahap Pelaksanaan	23
c. Tahapan Penyelesaian.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Advokat.....	24
1. Sejarah Penggunaan Istilah Advokat di Indonesia	24
2. Kedudukan <i>officium nobile</i> pada profesi Advokat	25
3. Hak dan Kewajiban Advokat	27
4. Peran dan Fungsi Advokat	35
5. Ruang Lingkup Kerja Advokat	37
6. Tingkatan Jabatan Advokat pada Kantor Hukum	40
7. Bentuk Badan Hukum dari Kantor Hukum	46

8. Peran dan Fungsi Organisasi Advokat	47
B. Tinjauan Umum Honorarium Advokat	48
1. Pengertian Honorarium Secara Umum	48
2. Pengertian Honorarium Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Cakupan Honorarium yang Diberlakukan pada Kantor-kantor Hukum di Jakarta Selatan.....	57
B. Mekanisme Penerapan Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pada Kantor-kantor Hukum di Jakarta Selatan.....	84
BAB IV PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN	120